

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, khususnya Analisis Perlakuan Pendapatan Pendapatan menurut PSAK No. 104 tentang Kontrak Asuransi, berikut adalah simpulan yang dapat diambil untuk PT. KB Insurance Indonesia :

1. PT KB Insurance Indonesia mengakui pendapatan pada saat peristiwa terjadi atau kontrak efektif dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan diinput ke dalam sistem komputer. Berkat teknik dasar akrual, pengakuan pendapatan PT KB Insurance dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
2. PT KB Insurance telah patuh terhadap PSAK No. 104 dengan menerapkan metode basis akrual dalam pencatatan pendapatannya, di mana hal ini diakui sesuai dengan periode manfaat atau kontrak efektifnya. Sistem komputerisasi juga telah diterapkan oleh PT KB Insurance dalam proses pembukuan dan pencatatannya. Transaksi yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam sistem komputer, dan sudah tidak lagi dilakukan pencatatan jurnal secara manual.
3. Penyajian dan pengakuan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan PSAK No. 104 tentang Kontrak Asuransi yang dimana penyajian pendapatan disajikan dalam laporan keuangan laba rugi bersumber dari pendapatan lewat tagihan premi langsung dari tertanggung, broker, reasuransi, dan pendapatan underwriting lainnya.

V.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah dalam proses pembukuan pembayaran polis yang dilakukan secara mengentry dalam sistem yang sudah terkomputerisasi, sebaiknya untuk mempermudah proses pembayaran sehingga tidak terjadi *suspend* pembayaran akibat kesalahan dalam proses mengentry polis, diperlukan divisi *checker* dalam proses *entry* polis untuk meminimalisir kesalahan yang ada.